

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat dicapai adalah:

- a. Bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku peredaran hasil pelanggaran Hak Cipta berupa VCD/DVD bajakan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sesuai yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan sosiologis dari terdakwa, sehingga akan tercapai sebuah kebenaran filosofis atau keadilan.

V.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan permasalahan peredaran barang hasil pembajakan Hak Cipta berupa VCD/ DVD antara lain:

- a. Guna mencegah atau meminimalisasi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya VCD/DVD bajakan, Pemerintah melalui aparat keamanan dan/atau penegak hukum harus bersama-sama dengan penuh ketegasan menjalankan ketentuan yang telah

ditetapkan dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ada. Perlu dilakukannya razia kepada pelaku pembajakan VCD/DVD serta menindak tegas pelaku-pelaku dengan hukuman yang berat untuk memberikan efek dan juga untuk menekan peredaran VCD/DVD bajakan. Selain itu, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta sebaiknya perlu adanya upaya oleh Pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum yang melibatkan produsen dan pedagang VCD/DVD.

- b. Peran Pemerintah sebagai pembuat undang-undang atau sebagai regulator harus lebih maksimal melihat perkembangan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan lagu, musik ataupun film dalam bentuk VCD/DVD dan menekan tingkat peredaran barang-barang bajakan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada pemegang atau pemilik hak cipta. Sehingga dengan adanya regulasi yang diberlakukan Pemerintah, maka Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara akan lebih mempertimbangkan hal-hal yuridis agar dapat terciptanya sebuah kebenaran filosofis (keadilan).

